



WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

KEPUTUSAN
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATOO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **19** / Kpts / WN – TTS / VII- 2018.-

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA – NAMA PENGURUS KELOMPOK HARAPAN SEJAHTERA
KELUARGA SANGAT MISKIN
YANG MEMILIKI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan, sangat diperlukan data – data Sosial, Ekonomi dan Data Potensi sumberdaya yang tepat dan akurat. Bahwa Kepala Kampung dan Perangkat langsung menjadi Pemungut / Kolektor di Kampung Masing – masing.
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilannya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Nama – nama Keluarga Sangat Miskin, yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2018 sebagai tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepada Nama – nama Keluarga Sangat Miskin dan Miskin, merupakan prioritas pertama (Utama) untuk mendapatkan bantuan beras Miskin, Jamkesmas/Jamkesda, Bea Siswa, Zakat, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, Program Keluarga Harapan dan Program – Program percepatan pengentasan kemiskinan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku..

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada pihak – pihak terkait dan diumumkan melalui kegiatan – kegiatan keagamaan dan kegiatan adat budaya serta ditempelkan pada tempat – tempat umum lainnya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.
Padatanggal : 02 Juli 2018.-

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



TEMBUSAN:

- 1 Yth. Kepala bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Pinan
- 2 Yth. Bpk. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Pinan
- 3 Yth. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
- 4 Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
- 5 Yang bersangkutan .

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO						
Nomor	:	19/ Kpts / WN – TTS / VII- 2018.-				
Tanggal	:	2 Juli 201 8				
Tentang	:	PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK HARAPAN SEJAHTERAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI				
NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	KET
1	GAMBUS	51 TH	L	KETUA	TANJUNG KANDIS	
2	ALIMARDAN	36 TH	L	SEKRETARIS	TANJUNG KANDIS	
3	IYUL	30 TH	P	BENDAHARA	KOTO PANJANG	
4	KEKOK	56 TH	L	ANGGOTA	KOTO KEDUDUK	
5	PAIK	65 TH	L	ANGGOTA	KOTO KEDUDUK	
6	NASIRWAN	48 TH	L	ANGGOTA	KOTO KEDUDUK	
7	UJANG BAE	53 TH	L	ANGGOTA	KOTO PANJANG	
8	OSDALIANI	44 TH	P	ANGGOTA	TANJUNG KANDIS	
9	ERPENDI	45 TH	L	ANGGOTA	TANJUNG KANDIS	
10	KASMIWATI	51 TH	P	ANGGOTA	KOTO PANJANG	

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

